PERATURAN DESA SROYO

KECAMATAN JATEN

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sroyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sroyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

dan

KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Karanganyar.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pihak Ketiga adalah orang atau pihak lain yang berkedudukan di luar Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

(1) Dalam RKP Desa Tahun 2026 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar.

(3) Sistematika RKP Desa Tahun 2026, adalah sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB III : Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV : Rumusan Prioritas Program dan Pembangunan Desa

BAB V : Penutup

(4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo

Ditetapkan di Sroyo
Pada tanggal 25 September 2025
KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di Sroyo
pada tanggal 25 September 2025
SEKRETARIS DESA

EKO MARWANTO
Lembaran Desa Sroyo Tahun 2025 Nomor 6

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 6 /DS-Sroyo/2025

Nomor : 6/BPD -Sroyo/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SROYO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan september tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. YULIANTO, S.T. : Kepala Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MULYADI, A.Ma : Ketua BPD Desa Sroyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sroyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP Desa Sroyo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Sroyo sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Sroyo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jaten untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(H. YULIANTO, S.T.)	(MULYADI, A.Ma.)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

I. Menyepakati RKP Desa Sroyo dengan rincian sebagai berikut :

I	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**				
	1.1	**Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**			
		1.1.01	Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala desa		
			1.	Penghasilan tetap	
			2.	Tunjangan jabatan	
		1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
			1.	Penghasilan tetap	
			2.	Tunjangan jabatan	
		1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa		
			1.	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa	
			2.	BPJS Ketenagakerjaan BPD, RW dan RT	
			3.	BPJS Ketenagakerjaan linmas	
			4.	BPJS Ketenagakerjaan LPMD	
			5.	BPJS Ketenagakerjaan kader kesehatan	
		1.1.04	Operasional Pemerintah Desa		
			1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan benda pos	
			2.	Belanja Perlengkapan alat-alat Listrik	
			3.	Belanja Alat rumah tangga dan Kebersihan	
			4.	Belanja Bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran	
			5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	
			6.	Belanja Makan dan Minum Rapat	
			7.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk	
			8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
			9.	Honor PKPKD	
			10	Honor PPKD	
			11	Honorarium lainnya :	
				a.	Honor Operator Admin Siskeudes
				b.	Honor Linmas jaga malam kantor

				c.	Honor Tukang Kebun
				d.	Honor admin desa (Staf IT)
				e.	Honor Insentif PMK
				f.	THR Tukang Kebun
				g.	THR Bidan Desa
				h.	THR admin desa (Staf IT)
				i.	THR SKD
				j.	THR Guru TK
				k.	Tim penaksir tanah bengkok
			12	Belanja Perjalanan Dinas	
			13	Belanja Operasional kantor	
				a.	Belanja pajak listrik
				b.	Belanja Air bersih
				c.	Belanja langganan koran
				d.	Belanja Pajak Telepon
				e.	Belanja Pajak Sepeda Motor
				f.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
			14	Belanja Pemeliharaan	
				a.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas
				b.	Belanja pemeliharaan peralatan perkantoran
				c.	Belanja pemeliharaan bangunan / pengecatan gedung kantor
		1.1.05	Penyediaan Tunjangan Kedudukan dan kinerja BPD		
			1.	Tunjangan Ketua BPD	
			2.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	
			3.	Tunjangan Sekretaris BPD	
			4.	Tunjangan Anggota BPD	
			5.	Tunjangan Hari Raya (THR) BPD	
			6.	Penyediaan Insentif Staf Administrasi BPD	
		1.1.06	Penyediaan Operasional BPD		
			1.	Konsumsi rapat BPD	
			2.	Penyusunan laporan kinerja BPD	
		1.1.07	Penyediaan Insentif dan Operasional RT / RW		
		1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa		
			1.	Biaya Koordinasi Pemerintan Desa	
			2.	Dukungan kegiatan seremonial di desa bidang olahraga	
			3.	Dukungan kegiatan seremonial di desa bidang kebudayaan	
		1.1.90	Pemberian jasa pengabdian kepada apparat pemerintah desa		
			1.	Perangkat Desa	
			2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
		1.1.91	Penyedia Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa		
			1.	Tunjangan Istri	

			2.	Tunjangan Anak
			3.	Tunjangan dari tanah bengkok
			4.	Tunjangan Hari Raya (THR)
		1.1.92	Penyedia Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	
			1.	Tunjangan Istri
			2.	Tunjangan Anak
			3.	Tunjangan dari tanah bengkok
			4.	Tunjangan Hari Raya (THR)
	1.2	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**		
		1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	
			1.	Speaker active
			2.	Lemari felling kabinet
			3.	Rak piring
			4.	Printer
			5.	Keset
			6.	Cermin
			7.	Pel besar
			8.	Sapu
			9.	Cikrak
			10.	Tempat sampah kecil
			11.	Pengharum ruangan
		1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa (Lanjutan)	
			1.	Pembangunan Kantor desa (lanjutan)
			2.	Pembangunan gudang kantor desa
		1.2.90	Pengelolaan Aset Desa	
			1.	Lelangan Tanah Kas Desa
			2.	Inventarisasi Aset Desa (Optimalisasi Aset Desa)
	1.3	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**		
		1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	
		1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif	
	1.4	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**		
		1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll, bersifat reguler).	
		1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa).	
		1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dll).	
		1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait).	

		1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll- diluar dokumen rencana Pembangunan/Keuangan).	
		1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahunan, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat).	
		1.4.10	Dukungan sosialisasi pelaksanaan pilkades,pemilihan ka.kewilayahan & BPD	
			1.	Pelaksanaan Pilkades
			2.	Pelaksanaan pemilihan BPD
		1.4.92	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	
	1.5	**Pertanahan**		
		1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa.	
		1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	
II	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**			
	2.1	**Pendidikan**		
		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK	
			1.	Insentif guru WB TK Pertiwi 1&2
			2.	Pertemuan IG TK
		2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyaratkat	
		2.1.06	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa	
		2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi yang Yatim/Yatim Piatu.	
	2.2	**Kesehatan**		
		2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes.	
			1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Pemberian Makanan Tambahan, posyandu lansia dan Insentif Kader Posyandu).	
			1.	Pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita
			2.	Posyandu lansia / Posbindu
			3.	Insentif Kader Kesehatan
			4.	Posyandu jiwa
			5.	APE (alat peraga edukatif) untuk posyandu
		2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (Untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll).	
			1.	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan kader kesehatan
			2.	Pertemuan Paguyuban Kader 3 desa
			3.	Penyuluhan Penangulangan penyakit menular dan KKS/TBC
			4.	Sosialisasi POKMAIR (sanitasi)

		2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
		2.2.09	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	
		2.2.92	Penanggulangan pencegahan stunting berskala desa	
			1	Kegiatan KB MKJP
			2	Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan sunting dengan aplikasi e-HDW dan Pemberian insentif KPM
	2.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
		2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa.	
		2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.	
		2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.	
		2.3.04	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lainnya).	
		2.3.05	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.	
		2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.	
		2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.	
		2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang :	
			1.	Betonisasi Jalan Tundungan Rt.03/05
			2.	Betonisasi Jalan Timur Dalon Dalon Rt.03/04
			3.	Pengaspalan jalan Karangasem Rt.02,04/03
			4.	Hot Mix Jalan Tundungan Rt.05/04
			5.	Betonisasi Jalan Depan Bp. Jumadi Tundungan Rt.05/04
			6.	Pengaspalan jalan utama Pulosari Pulosari Rw.02 & 03
			7.	Pelebaran Jalan dan Betonisasi Kasak-Selatan Gapuro Ngledok Kasak RT.04/01
			8.	Berm Jalan pinggir kampung Pulosari Rt.01,03/02
			9.	Pengaspalan Jalan Pulosari Rt.02,03/02
			10	Berem Jalan Pinggir Kampung Karangasem Rt.03/03
			11	Betonisai Beluk Kidul RT.01/11
			12	Pengecoran jalan Sroyo Rt.01/09
			13	Pengaspalan Jalan Sroyo Rt.02/09
			14	Betonisasi Jalan Lingkar Sepreh Rt.03/06
			15	Pengaspalan Jalan Masjid Kanten Rt.01/07
			16	Hotmix jalan Ngelom Rt.06/05
			17	Hotmix jalan Ngelom Rt.05/05 Bantar Rt.01/06
			18	Betonisasi jalan lingkar
			19	Pengaspalan jalan lingkar selatan Beluk Kidul Rt.01/11
			20	Pengaspalan jalan Karangasem Rt.01 Rw.03
			21	Pengaspalan jalan Pulosari Rt.04,06 Rw.02

			22	Pengaspalan jalan Pulosari Rt.05 Rw.02
			23	Betonisasi jalan Pulosari Rt.03 Rw.02
			24	Betonisasi jalan pinggir kampung Pulosari Rt.05 Rw.02
			25	Pengaspalan jalan utama dusun Sroyo (Jembatan Sroyo s.d Jl Solo-Sragen)
			26	Hotmix jalan lingkar KasakRt.04/01
			27	Hotmix jalan lingkar Rt.06,07/01
			28	Betonisasi jalan timur dalon Rt.03/04
			29	Betonisasi lingkar barat Dukuh Ngabean Rt.03/07
			30	Pengaspalan jalan penghubung Kanten-Ngabean Rw.07
			31	Pengecoran lapangan Volly Dusun Kanten
			32	Betonisasi jalan lingkar beluk lor beluk lor rt.03/11
			33	Pengaspalan jalan penghubung Beluk Kidul-Beluk Lor
		2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani :	
			1.	Talud Jalan Usaha Tani dari Kasak sampai Karangasem
			2.	Talud Jalan Tani Ngledok Rt.01/08
			3.	Talud Jalan Usaha Tani dari Ringroad sampai Jembatan
			4.	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Sroyo Rt.03/09
			5.	Betonisasi jalan usaha tani menuju makam Beluk lor Rt.04/11
			6.	Talud jalan usaha tani dan betonisasi Pulosari rt.06 Rw.02
			7.	Talud jalan usaha tani Karangasem rt.01 rw.03
		2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa	
			1.	Perbaikan Jembatan Sepreh Rt.03/06
			2.	Jalan tembus dan pembangunan jembatan (Dalon-Tundungan) Dalon Rt.04-Tundungan
		2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa	
			1.	Pengadaan Cerobong Pembakaran Sampah
			2.	Pembangunan Gedung Bolo Pecah Kasak RT.01/01
			3.	Rehap Gedung Pertemuan Warga Grumbulsawit Rt.07/1
			4.	Pembuatan Tempat Pembakaran Sampah Ngledok Rt.02/08
			5.	Rehap Gedung Bolo Pecah Beluk Kidul Rt.02/11
			6.	Pembangunan Gedung Bolo Pecah Ngledok RT.01,02/08
			7.	Pembuatan Tempat Pembakaran Sampah Beluk Kidul dan Beluk Lor RW.11
			8.	Pembangunan poskamling Sepreh Rt.03/06
			9.	Perbaikan gudang bolo pecah Beluk lor Rt.04/11
			10	Pembangunan Gedung Serbaguna dukuh sepreh Rt.03/06

			11	Renovasi masjid al-amin Beluk lor Rt.04/11
		2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah /Petilasan Milik Desa. (Rehap Cungkup Makam Sroyo)	
		2.3.17	Pemutahkhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	
			1.	Pemutakhiran SDGS
		2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa	
			1.	Pembangunan Gapuro Dusun Sroyo
			2.	Pembangunan Papan nama gapuro Dalon Rt.01/04
		2.3.90	Pembangunan talud jalan desa	
			1.	Talud Jalan Barat Dukuh Ngelom Ngelom Rt.06/05
			2.	Pembangunan Talud Jalan Dalon Rt.01/04
			3.	Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri Dalon Rt.02/04
			4.	Pembangunan Talud Jalan ke Ringrod Dalon Rt.02/04
			5.	Talud Jalan depan SDN tundungan
			6.	Talud Lingkar Rt.02 Kasak RT.02/01
			7.	Lanjutan Pembangunan Talud Kasak-Grumbulsawit Grumbulsawit RT.06/01
			8.	Talud Lingkar Barat Ngabean Rt.03/07
			9.	Talud dan Betonisasi Jalan Makam Kanten Rt.01/07
			10	Talud Jalan Utama Menjing RT.02/06
			11	Talud Makam Ngelom Rt.05/05
			12	Taud Jalan Menuju Makam Dalon Rt.04 /04
			13	Talud jalan Pulosari Rt.01 Rw.02
			14	Pembangunan talud jalan Dalon Rt. 01/04
			15	Pembangunan talud jalan Kanan Kiri Dalon Rt.02/04
			16	Talud jalur lingkar Ngledok Rt 01,02/08
			17	Talud jalur lingkar (timur dukuh ngledok) Ngledok Rt 02/08
			18	Talud jalan ke makam Beluk lor Rt.04/11
			19	Talud jalan menuju makam Beluk kidul 01/11
			20	Talud jalan tengah arah masjid Rt.01,02/06
			21	Talud jalur tengah dukuh ngabean Rt.03/07
			22	Talud jalan penghubung Sepreh-Bantar
	2.4	**Kawasan Permukiman**		
		2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	
		2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	
			1.	Pembangunan PAMSIMAS
			2.	GWT Penyaringan Air Pulosari Rt.02/02

			3.	Pembuatan filter air Dalon Rt.01/04
			4.	Pembangunan sumur dalam untuk pertanian
		2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman	
			1.	Saluran Air Jalan Ngledok Rt.02 / 08
			2.	Pembangunan Gorong - gorong Sroyo Rt.03,04, 05, 06 /09
			3.	Perbaikan Selokan Jl. Rt.01 Kasak Rt.01/01
			4.	Pembangunan Saluran Air Pulosari Rt.01,02/02
			5.	Pembangunan Saluran Air Ngledok Rt.01/08
			6.	Pembangunan Saluran Air sebelah Barat Ngledok Rt.01/08
			7.	Pembangunan Saluran Sroyo Rt.01,02 /10
			8.	Perbaikan Selokan Keliling Rt.02 Kasak Rt.02/01
			9.	Pembangunan Saluran Air Sroyo Rt. 03,04, 06/09
			10	Pembangunan Selokan Rt.03 Kasak Rt.03/01
			11	Saluran Air Jalan Ngledok Rt.02/08
			12	Perbaikan Saluran Air Sroyo Rt.01 / 10
			13	Pembangunan Selokan Rt.05 Kasak Rt.05/01
			14	Perbaikan Saluran Air Sroyo Rt.03,04, 05 / 10
			15	Pembangunan Saluran Air Beluk Kidul Rt.02/11
			16	Pembangunan saluran air (Utara,selatan dan timur) Sroyo Rt.08/09
			17	Pembangunan saluran air (selatan) Sroyo Rt.05/09
			18	Pembangunan saluran air (Utara& Timur) Sroyo Rt.03/10
			19	Pembangunan saluran air Sroyo Rt.07/10
			20	Pembangunan saluran air Sroyo Rt.08/10
			21	Perbaikan Selokan Kasak RT.04/01
			22	Pembangunan Saluran Air Jalan Perempatan Beluk Lor Rt.03/11
			23	Pembangunan Saluran Air Sroyo Rt.03,04/10
			24	Pembangunan Saluran Air Sroyo Rt.05/09
			25	Saluran antar pekarangan Karangasem Rt.02 Rw.03
			26	Gorong-gorong saluran air Karangasem Rt.03 Rw.03
			27	Saluran air (depan rumah Bp Madiyo ke barat) Kasak Rt.04/01
			28	Saluran air jalan tengah kampung Ngledok Rt 02/08

			29	Saluran air (timur gapuro) Ngledok Rt 03/08
			30	Saluran air (barat gapuro) Ngledok Rt 02/08
			31	Saluran air (gang utara gapuro) Ngledok Rt 03/08
			32	Saluran air (perempaatn ke utara) Ngledok Rt 01/08
			33	Saluran air (timur masjid) Ngledok Rt 01/08
			34	Saluran air (perempatan ke timur) Ngledok Rt 02/11
			35	Saluran air Beluk kidul Rt.01/11
			36	Talud dan selokan Sroyo rt.03 rw.10
			37	Saluran air Sroyo rt.03,04 rw.10
			38	Saluran air Sroyo rt.04 rw.10
		2.4.17	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa	
			1.	Pembuatan taman dusun
			2.	Lampunisasi jalan Karangasem Rw.03
			3.	Lampunisasi jalan Pulosari Rt.01,02,03 Rw.02
		2.4.90	Pembangunan Sumur dalam (Untuk Persawahan)	
	2.6	**Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**		
		2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk warga masyarakat dll).	
		2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	
			1.	Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital
			2.	Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital (Pengadaan komputer, smartphone dan langganan internet)
		2.6.90	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Pintar	
			1.	Desa Anti Korupsi
II	**Pembinaan Kemasyarakatan**			
	3.1	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
		3.1.01	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa	
			1.	Perlengkapan seragam linmas (kaos)
			2.	Perlengkapan seragam linmas (sepatu)
			3.	Pengadaan alat komunikasi HT
			4.	Pengadaan lampu lalu lintas
		3.1.02	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	
		3.1.03	Operasional Linmas.	
		3.1.04	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	

		3.1.07	Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi kepada masy.di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	
			1.	Desa Sadar Hukum
	3.2	**Kebudayaan dan Keagamaan**		
		3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa.	
			1.	Halal Bi Halal
			2.	Penyelenggaraan Tarawih Keliling
			3.	TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)
			4.	Peringatan Hari Kemerdekaan RI.
			5.	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar.
			6.	Pelatihan dan kursus bidang kebudayaan.
	3.3	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
		3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.	
		3.3.02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	
			1.	Pelatihan Karang Taruna
		3.3.03	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	
		3.3.05	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik desa	
			1.	Penyempurnaan fasilitas olahraga (lapangan)
			2.	Pembangunan lanjutan gedung olahraga
		3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	
	3.4	**Kelembagaan Masyarakat**		
		3.4.02	Pembinaan LKMD/LMD/LPMD	
			1.	Pembinaan LPMD
			2.	Pengadaan Seragam LPMD
		3.4.03	Pembinaan PKK	
			1.	Pelatihan dan tindak lanjut hidroponik untuk PKK dan IRT
			2.	Peningkatan Kapasitas TP PKK dan Anggota
			3.	Pelatihan warung hidup PKK dusun kanten
		3.4.04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakat	
			1.	Peningkatan kapasitas tokoh masyarakat
		3.4.90	Pembinaan RT/RW	
			1.	Seragam RT dan RW
IV	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**			
	4.2	**Pertanian dan Peternakan**		
		4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersiar/Sederhana.	
			1.	Pemeliharaan saluran irigasi tor 17 / 18
			2.	Pembersihan saluran irigasi
		4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	

	4.3	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD)**			
		4.3.01	Kepala Desa dan Perangkat Desa		
		4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD		
	4.4	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**			
		4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan		
		4.4.02	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak		
	4.5	**Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**			
		4.5.02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi		
	4.6	**Dukungan Penanaman Modal**			
		4.6.01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.		
		4.6.02	Penyertaan Modal BUM Desa.		
			1.	Penyertaan Modal BUM Desa.	
			2.	Penyertaan Modal BUM Desa untuk Ketahanan Pangan	
	4.7	**Perdagangan dan Perindustrian**			
		4.7.02	Pembangunan kios desa dan penataan halaman		
		4.7.04	Pembentukan/fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
			1.	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	
V	**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak**				
	5.1	**Penanggulangan Bencana Alam.**			
		5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		
			1	Terselenggaranya pelayanan tanggap bencana	
				1. Kegiatan tanggap bencana alam	
	5.2	**Keadaan Darurat**			
	5.3	**Mendesak**			
		5.3.01	Pemberian BLT		

II. Menyepakati Rancangan RKP Desa Sroyo setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan RKP Desa Sroyo selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Program pembangunan baik fisik maupun non fisik direncanakan secara menyeluruh dan menyentuh kepada masyarakat di wilayah Desa Sroyo.
2. Banyaknya Program Pembangunan yang direncanakan harus dilihat dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat sehingga perlu ditentukan skala prioritas program kegiatan tersebut.
3. Inventarisasi permasalahan dalam program pembangunan sedini mungkin yang diselaraskan dengan potensi yang ada di desa, sehingga permasalahan – permasalahan yang ada segera dapat diselesaikan yang pada akhirnya tidak mengganggu proses pembangunan yang akan dan atau sedang berlangsung.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SROYO

1. Ketua / Anggota : Mulyadi, A.Ma (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : Admin (.....)
3. Sekretaris / Anggota : Suyamto, S.Ag, M.Pd.I (.....)
4. Anggota : Suprapto (.....)
5. Anggota : Muzaini, S.Ag,S.Pd.SD,MM (.....)
6. Anggota : Supardi (.....)
7. Anggota : Feri Mustofa (.....)
8. Anggota : Joko Susanto (.....)
9. Anggota : Nur Hidayati, S.Pd.I (.....)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
b. bahwa Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sroyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Sroyo

Pada Tanggal 25 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SROYO

KETUA



MOLYADI, A.Ma